

DAMPAK PENYEBARAN HADIS LEMAH DAN PALSU DALAM TATANAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Marlina Ratna Sari
SD Negeri 13 Sembawa Banyuasin
rmarlina433@gmail.com

Abstract

Hadith is the source of the second law of Islam. To be functioned as bayan (explanatory) of the Qur'an and at the same time as a guideline, he must undergo a selection process called hadith keshahihan test or hadith criticism test. This neglect of critical attitudes in turn causes the number of hadiths dhaif (weak hadith) and hadith mawdhu' (false hadith) spread in the community. Among the groups responsible for the spread of these hadiths are the da'i (khatib and muballigh) who do not equip themselves with adequate mastery of hadith science, where they tend to cite hadiths not from the original sources (the book of hadith mu'tabar). In turn, the result of the phenomenon of the spread of hadith dhaif and mawdhu' itself is the spread of heresy behavior and neglect of the Sunnah of the Prophet.

Keywords: Authentication of Hadith, Hadith Dhaif, Hadith Mawdhu'

Abstrak

Hadis adalah sumber hukum kedua agama Islam. Untuk dapat difungsikan sebagai bayan (penjelas) al-Qur'an dan sekaligus sebagai pedoman, ia harus menjalani proses seleksi yang disebut dengan uji keshahihan hadis atau uji kritik hadis. Pengabaian terhadap sikap kritis inilah yang pada gilirannya menyebabkan banyaknya hadis dhaif (hadis lemah) dan hadis mawdhu' (hadis palsu) tersebar di tengah masyarakat. Di antara kelompok yang bertanggung jawab terhadap penyebaran hadis-hadis ini adalah para da'i (khatib dan muballigh) yang tidak melengkapi diri dengan penguasaan ilmu hadis yang memadai, dimana mereka cenderung mengutip hadis tidak dari sumber-sumber aslinya (kitab hadis mu'tabar). Pada gilirannya, akibat dari fenomena penyebaran hadis dhaif dan mawdhu' sendiri adalah merebaknya perilaku bid'ah dan pengabaian sunnah Nabi.

Keywords: Uji Keshahihan Hadis, Hadis Dhaif, Hadis Mawdhu'

Pendahuluan

Al-Qur'an dan *as-Sunnah* merupakan dua sumber hukum Islam, di mana secara hierarki, Al-Qur'an menempati dasar pertama dan sunnah sebagai dasar kedua dalam

sistem hukum Islam. Terkait dengan kedudukan ini, maka fungsi utama sunnah adalah sebagai penjelas dan penerjemah Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat *mujmal*. Bentuk penjelasan ini adalah dengan memberikan *taqyīd* (pembatasan) terhadap ayat-ayat yang masih *muthlaq*, men-*takhshīsh* (menentukan arti khusus) ayat-ayat yang masih umum (*ām*), menjelaskan ayat-ayat yang pelik dan menguraikan ayat-ayat atau hal-hal yang dikemukakan secara ringkas (*mujmal*).¹

Untuk menjaga Al-Qur'an dari perubahan, baik berupa penambahan ataupun pengurangan walaupun hanya berupa satu huruf atau *harakat* (baris), Allah memberikan jaminan bahwa Dia sendirilah yang akan melakukan hal tersebut (QS. al-Hijr: 9). Di sini, ulama menegaskan bahwa salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap kemurnian Al-Qur'an adalah dengan memelihara sunnah nabi-Nya dari pemalsuan mengingat posisi sentral hadis sebagai penjaga makna Al-Qur'an.

Sejarah mencatat bahwa hadis terpelihara dari upaya pemalsuan karena adanya sistem sanad yang diterapkan selama proses periwayatan hadis. Dengan sanad itulah para ulama ahli hadis bisa melakukan penilaian sekaligus membedakan antara hadis *shahih*, hadis *hasan*, hadis *dhaif* (lemah), dan bahkan hadis *maudhu'* (palsu). Sanad adalah susunan orang-orang yang meriwayatkan hadis. Para periwayat tersebut diperiksa satu persatu secara ketat tentang riwayat hidupnya; apakah ia seorang jujur atautkah pendusta, hafalannya kuat atautkah lemah dan aspek-aspek lain yang ditengarai akan berpengaruh terhadap kualitas dirinya. Jika seluruh rawi dalam sanad hadis lulus pemeriksaan maka hadis tersebut berstatus *shahih* yang wajib dijadikan pegangan hidup. Melalui uji kritik sanad, ulama dapat menilai kepalsuan sebuah riwayat yang sengaja dibuat oleh para pendusta untuk kepentingan mereka ataupun untuk merusak agama Islam.

Urgensi Uji Keshahihan Hadis

Satu musibah besar yang menimpa kaum muslimin semenjak masa lalu adalah tersebarnya hadis *dhaif* (lemah) dan *mawduh*' (palsu) di antara mereka. Kondisi inilah yang disadari oleh ulama pada masa itu sehingga lahir para ahli Hadis yang *concern* menekuni persoalan tersebut. Beberapa di antara mereka adalah Imam Ahmad, Yahya ibn Ma'in, Imam al-Bukhari, Abu Hatim al-Razi, dan lain-lain. Mereka ini memberikan perhatian yang lebih terhadap hadis-hadis Nabi sehingga dianggap sebagai pelopor dalam hal tertentu. Seperti Imam al-Bukhari (194–256 H) yang dianggap sebagai orang yang pertama kali melakukan kodifikasi/pembukuan hadis-hadis *shahih*. Perhatian lebih ini diberikan karena kesadaran terhadap dampak yang timbul dari penyebaran hadis *dhaif* dan *mawduh*', yaitu berupa kerusakan yang besar, mengingat di antara hadis-hadis tersebut ada yang berkenaan dengan persoalan aqidah, syariat dan juga aspek ajaran Islam lainnya.

¹ Muhammad Muhammad Abu Syuhbah, *Kitab Hadis Shahih Yang Enam*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1995), hlm. 4

Hasil dari kegigihan para ulama hadis dalam meneliti hadis adalah lahirnya kitab-kitab hadis yang memuat hadis menurut kualitasnya; shahih, hasan dan dhaif. Bahkan ada kitab yang secara khusus memuat hadis-hadis palsu, seperti *al-Mawdu'at* karya Ibn al-Jawzī. Di samping kitab-kitab hadis, para ulama tersebut juga merumuskan kaedah-kaedah untuk mengetahui keshahihan sebuah hadis. Kaedah-kaedah inilah yang kemudian disusun secara sistematis oleh ulama pada masa berikutnya sehingga melahirkan satu disiplin keilmuan Islam, yaitu Ulumul Hadis (Ushulul Hadis/Ilmu Mushtalahul Hadis).

Sikap kritis terhadap keshahihan hadis yang menjadi persyaratan pengamalan sebuah hadis, terus tumbuh dan terjaga hingga sekarang. Bagi para ulama, jika dalam persoalan dunia kita dituntut untuk bersikap ilmiah, maka dalam perkara agama hal tersebut adalah sebuah keniscayaan. Siapa saja tidak boleh mengambil sebuah hukum atau syariat yang bersumber dari hadis lemah apalagi hadis palsu. Bahkan menyebarkan hadis-hadis palsu, tanpa menjelaskan kepalsuannya, diancam oleh Nabi saw melalui sabdanya: “*Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku maka hendaklah ia mengambil tempat tinggalnya di neraka.*” (HR. Bukhari dan Muslim). Hanya karena aspek ketidaktahuanlah hadis-hadis dhaif dan palsu masih tersebar atau disebarluaskan di tengah masyarakat. Bahkan karena ketidaktahuan ini, ada yang dengan mudahnya mengatakan: “Ini hadis shahih”, padahal hadis tersebut palsu. Karena itu, sikap selektif sangat dituntut ketika berhadapan dengan hadis.

Kualitas Hadis Nabi saw

Dilihat dari segi kualitasnya hadis Nabi Saw. terdiri atas tiga macam; yaitu hadis shahih, hadis hasan, dan hadis dha'if. Untuk mengetahui terminologi hadis dha'if, harus terlebih dahulu memahami terminologi hadis shahih dan hadis hasan, dengan mempertimbangkan bahwa hadis dha'if adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis shahih dan hadis hasan. Menurut Jumhur Muhaddisin, hadis yang shahih adalah hadis yang ditransmisikan oleh periwayat yang berintegritas, menjaga muruaah, adil dan sempurna ke-*zâbiṭ*-annya, sanadnya bersambung, tidak mengandung *syāḥ* (rancu) dan *'illat* (cacat). Jika informannya sifati dengan sifat *dhâbiṭ* namun ke-*dhâbiṭ*-annya tidak sempurna, maka kualitas hadisnya menjadi hasan. Tetapi kalau bersifat *'adil*, *dhâbiṭ* dan sanadnya terputus serta terdapat cacat dan keanehan di dalam sanadnya, maka kualitasnya tidak lagi shahih, melainkan dha'if. Keshahihan suatu hadis ditentukan oleh kriteria tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, hadis dha'if ialah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis shahih dan hadis hasan.²

Ke-*dha'if*-an hadis dapat disebabkan cacat pada sanad, matan, dan atau sanad dan matan sekaligus. Pada aspek sanad dapat berupa terputusnya sanad, moralitas (ke-*'adil*-an) periwayatnya bermasalah, dan dari sisi intelektualitas (ke-*dhâbiṭ*-an)

² Ahmad 'Umar Hasyim, *Qawa'id Usul al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr Jakarta: Alita Aksara, t.th), hlm. 86

perwayatnya rusak.³ Sedangkan pada matan, satu hadis dianggap lemah karena susunan redaksinya bermasalah, kandungan maknanya rancu, bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis shahih, fakta sejarah, dan akal sehat.⁴

Ada kalanya hadis menjadi dha'if karena sanadnya terputus, seperti hadis *mu'dhal*, *munqat'if*, *mursal*, dan *mu'allaq*, dianggap sebagai hadis dha'if yang cacatnya tidak terlalu parah sehingga kualitas hadis tersebut dapat berubah menjadi hadis *hasan li ghairihi*, apabila ada hadis setema dengan jalur periwayatan lain yang mendukung dan menguatkannya. Selain itu juga hadis *dha'if* yang periwayatnya *mubham* (identitasnya samar-samar) atau hapalannya kurang, maka hadis-hadis *dha'if* tersebut diatas dapat juga berubah kualitasnya menjadi hadis *hasan li ghairihi*. Berbeda dengan hadis *dha'if* karena kualitas moral periwayatnya cacat, seperti telah berbuat fasik, dusta, ataupun tertuduh dusta. Hadis-hadis dha'if seperti ini dinilai "berat" atau sangat dha'if bahkan mendekati level *mawdu'*, sehingga tidak dapat berubah kualitasnya, tidak dapat dibantu dan didukung oleh hadis lain.⁵

Hadis dha'if bermacam-macam dan derajatnya pun beragam. Dalam hal penggunaannya pun juga berbeda-beda. Ulama hadis membolehkan periwayatan hadis-hadis *dha'if* yang tidak berkaitan dengan ketetapan hukum halal dan haram serta masalah akidah. Mereka membolehkan meriwayatkan hadis-hadis dha'if tentang *at-targhib wa at-tarhib*, (yakni hadis-hadis yang memuat berita gembira dan ancaman sebagai motivasi untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi larangan), hadis-hadis tentang kisah dan nasehat-nasehat tanpa harus menjelaskan ke-*dha'if*-annya, selama bukan hadis palsu atau yang menyerupainya.⁶ Hadis-hadis yang menyerupai hadis palsu adalah hadis yang sangat *dha'if*, seperti hadis *munkar*, hadis *matruk*, dan semacamnya.

Hadis-hadis yang boleh diriwayatkan tanpa perlu menjelaskan ke-*dha'if*-annya adalah hadis-hadis *dha'if* yang "ringan", seperti hadis *dha'if* karena sanadnya terputus, misalnya hadis *mursal*, hadis *mu'allaq*, hadis *mu'dal*, dan semacamnya. Adapun hadis-hadis *dha'if* yang sangat "berat", karena periwayatnya cacat, misalnya pendusta, tertuduh dusta, *munkar al-hadis*, *matruk al-hadis*. Hadis mereka ini disebut hadis *munkar* dan hadis *matruk*. Hadis seperti ini tidak boleh diriwayatkan. Kalau diriwayatkan saja tidak boleh apalagi diamalkan. Ibn Hajar al-'Asqalâni (852 H/1449 M) menyebutkan bahwa hadis *dha'if* yang dapat diamalkan dalam *fadhâil al-a'mal* (keutamaan-keutamaan amal) harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan berikut, yaitu: Pertama, Telah disepakati untuk diamalkan, yaitu hadis *dha'if* yang tidak terlalu *dha'if*, sehingga tidak bisa diamalkan hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang pendusta atau dituduh dusta atau orang yang banyak kesalahan. Kedua; Hadis *dha'if* itu berada di bawah suatu dalil yang umum, sehingga tidak dapat diamalkan, hadis *dha'if* yang

³ Hasyim, *Qawa'id Usul al-Hadis..*, hlm. 97, 112, 120.

⁴ Salâhuddîn ibn Ahmad Al-Adlabî, *Manhaj Naqd Al-Matan Inda Ulamâ Al-Hadis* (Beirut: Dâr al-Afâq al-Jadidah, 1983). 238.

⁵ Hasyim, *Qawa'id Usul al-Hadis..*, hlm. 90

⁶ Nur ad-Din 'Itr, *Manhaj an-Naqd fi 'Ulum al-hadis*. (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1401 H/1981), hlm. 296-297

sama sekali tidak memiliki dalil pokok. Ketiga; ketika hadis *dha'if* yang bersangkutan diamalkan tidak disertai keyakinan atas kepastian keberadaannya untuk menghindari penyandaran kepada Nabi Saw. sesuatu yang ia tidak sabdakan.⁷

Adapun hadis palsu atau hadis *mawḍūʿ* adalah suatu kedustaan yang dibuat-buat lalu dinisbahkan kepada Rasulullah Saw.⁸ Hadis *mawḍūʿ* ini merupakan bagian dari hadis *dha'if* yang paling buruk, atau bahkan tidak pantas disebut hadis, sebab hadis *mawḍūʿ* ini merupakan suatu kedustaan atas nama Rasulullah Saw. Hal ini menunjukkan bahwa ulama hadis sangat konsisten pada sikap jeli dan hati-hati, sehingga tidak memperbolehkan periwayatan hadis *dha'if* dengan menggunakan kata-kata yang mengesankan kepastian dalam menyandarkan hadis *dha'if* itu kepada Rasulullah saw. Tidak boleh mengatakan Rasulullah Saw. bersabda..., Rasulullah Saw. melakukan..., Rasulullah Saw. memerintahkan..., dan kata-kata lainnya yang mengesankan kepastian benar-benar datang dari Rasulullah Saw.

Oleh karena itu, mengutip suatu riwayat yang tidak diketahui secara pasti kualitasnya atau diragukan, maka secara etis sebaiknya dikatakan: “Diriwayatkan dari Rasulullah Saw..., diriwayatkan..., ada riwayat menjelaskan..., diceritakan..., atau disampaikan kepada kita.... dikatakan Rasulullah Saw. bersabda, melakukan, atau memerintahkan...” kalau sudah yakin bahwa riwayat yang disampaikan itu adalah benar-benar hadis Nabi Saw. dan jelas kualitasnya shahih atau hasan.⁹

Contoh Hadis-Hadis Palsu yang Tersebar di Masyarakat

Hadis tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina¹⁰ (Rasi'in, 2011: 69). Hadis ini dinilai *dha'if* oleh para ulama hadis, sebab salah seorang periwayat dalam sanadnya bernama Abu 'Atikah Tarif ibn Sulaiman. Abu 'Atikah dinilai oleh kritikus hadis seperti al-'Uqaili sebagai *matruk* (tertolak). Imam al-Bukhari menilai hadisnya *munkar*. An-Nasai menilai hadisnya tidak kuat. Abu Hatim menilai hadisnya *zahib* (dibuang). Kata as-Sulaimani, Abu 'Atikah dikenal pernah memalsukan hadis. Ahmad ibn Hambal (243 H) tidak mengakui hadis tersebut. Ibn Hibban (354 /965 M) menilai hadis ini *bathil*, tidak ada dasar dan sumbernya (*la ashla lahu*). Al-Albani juga menilainya demikian (Yaqub, 2003: 1-4; as-Sakhâwi, 1429 H/2008M.: 73; al-'Ajlûnî, 1421 H/2000 M.: 154; Al-Albani, 1997: 450-1). Bahkan Ibn al-Jauzi (1403 H/1983 M.: 215-216) dalam bukunya *Al-Mawḍūʿat* (koleksi hadis-hadis palsu) menilai bahwa hadis tersebut adalah palsu.

Hadis-hadis *dha'if* yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadhan, tentang ganjaran orang yang melaksanakan puasa dan sholat tarawih:

⁷ Muhammad 'Ajjaj al-Khathib.. *Uṣūl al-Hadīṣ 'Ulūmuhū wa Muṣṭalahuhū*. (Beirut: Dâr al-Fikr, 1409 H/1989 M), hlm. 351

⁸ Mahmud at-ṭahhân, *Taysir Muṣṭalah al-Hadīṣ*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) hlm. 75

⁹ Nur ad-Din 'Itr, *Manhaj an-Naqd fi 'Ulum..*, 296-297

¹⁰ Rasi'in, *Pendidikan Agama Islam Al-Qur'an Hadis Kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah*, (Semarang: PT. Karya Toha Karya, 2011), hlm. 69

عَنِ النَّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ لَقِيتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ يَذْكُرُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ شَهْرٌ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

Artinya: “Dari Nadhir bin Syaiban, ia berkata: ‘Aku pernah bertemu dengan Abu Salamah bin Abdurrahman dan mengatakan kepadanya, ‘Ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari bapakmu (maksudnya Abdurrahman bin ‘Auf Radhiyallahu ‘anhu) tentang Ramadhân.’ Ia menjawab, ‘Ya, bapakku pernah menceritakan kepadaku bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menyebut bulan Ramadhân lalu bersabda, ‘Bulan yang Allâh Azza wa Jalla telah wajibkan atas kalian puasanya dan aku menyunnahkan buat kalian shalat malamnya. Maka barangsiapa yang berpuasa dan melaksanakan shalat malam dengan dasar iman dan mengharapkan ganjaran dari Allâh Azza wa Jalla, niscaya dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana saat dia dilahirkan oleh ibunya’. [HR Ibnu Mâjah, no. 1328 dan Ibnu Khuzaimah, no. 2201 melalui jalur periwayatan Nadhr bin Syaibân]¹¹

Sanad hadis ini lemah karena Nadhr bin Syaibân dianggap *layyinul hadiths* (orang yang hadisnya lemah), sebagaimana dikatakan oleh al-Hâfizh Ibnu Hajar dalam kitab *al-Taqrib*. Ibnu Khuzaimah juga menilai hadis ini lemah dan beliau mengatakan bahwa hadis yang shahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu dan di-*takhrij* oleh Imam Bukhâri, Imam Muslim dan ulama hadis lainnya. Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Artinya: “Barangsiapa yang shalat (qiyâm Ramadhân atau Tarawih) dengan dasar iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu”.

Juga sabda Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadis shahih riwayat Bukhâri dan Muslim, yaitu:

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَمَا يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

Artinya: “Barangsiapa yang menunaikan ibadah haji dan tidak jima’ juga tidak fasik, niscaya dia akan kembali seperti hari dia dilahirkan oleh sang ibu” [HR. Bukhâri dan Muslim]

Hadis tentang puasa itu setengah dari kesabaran

وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ وَالطُّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ

Artinya: “Puasa itu setengah kesabaran dan kesucian itu setengahnya iman”.

¹¹ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Quzwainî, *Sunan Ibnu Mâjah*, Juz 2 (T.t: Dâr ar-Risâlah al-Âlamiyah, 2009), hlm. 355. Lihat, Abu Bakr Muhammad ibn Ishâk ibn Khuzaimah, *Shahîh ibn Huzaimah*, juz 3 (Riyadh: Dâr al-Mîmân, 2009), hlm. 584

Imam at-Tirmidzi meriwayakan hadis dalam *al-Jami'* no. 3519 Kitab (Bab) ad-Dâ'awât. Demikian juga Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dalam *al-Musnad* (4/260 dan 5/363) lewat jalur periwayatan Juraisi an-Nahdi dari seorang laki-laki *bani* (suku) Sulaim. Ulama mengatakan sanad hadis ini *dha'if* karena Juraisi bin Kulaib ini adalah seorang yang *majhûl* (tidak dikenal), sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali al-Madini.¹²

Hadis dhaif lainnya yang senada yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، وَالصَّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Segala sesuatu itu ada zakatnya. Zakat badan adalah puasa. Puasa itu separuh kesabaran.’” [HR. Ibnu Mâjah, no. 1745 melalui jalur Musa bin Ubaidah dari Jumhân dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu]

Sanad hadis ini dianggap lemah karena Musa bin Ubaidah dinilai periwayatannya lemah oleh sekelompok ulama ahli hadis, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Tahdzîb*, 10/318-320. Beliau ini seorang yang shalih dan ahli ibadah, akan tetapi lemah dalam periwayatan hadis. Al-Hâfîzh dalam kitab *Taqrib*-nya mengatakan, “*Dha'if*.” Hadis yang shahih berkaitan dengan teman ini adalah riwayat yang menjelaskan bahwa Rasalullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada seorang lelaki dari suku Bahilah, di mana dalam hadis tersebut terdapat kalimat:

صُمَّ شَهْرَ الصَّبْرِ رَمَضَانَ

Artinya: “Berpuasa pada bulan kesabaran yaitu Ramadhân”. [HR Imam Ahmad dengan sanad yang shahih]

Hadis yang lain yaitu hadis yang diriwayatkan lewat jalur Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menjelaskan tentang bulan Ramadhân, yaitu: الصَّبْرِ شَهْرٌ “Bulan Kesabaran (Ramadhan)”. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/263, 384 dan 513) dan Imam Nasa’i (3/218-219). Juga melalui jalur periwayatan *a'rabiyyûn* (seorang a'rabiyy) sebagaimana termuat dalam *Majma'uz Zawâid* (3/196) karya al-Haitsami. Hadis tentang Ramadhan terbagi tiga:

أَوَّلُ شَهْرٍ رَمَضَانَ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ) وَفِي رِوَايَةٍ : وَوَسَطُهُ) (مَغْفِرَةٌ وَأَخْرُجُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ.

Artinya: “Awal bulan Ramadhân itu adalah rahmat, tengahnya adalah maghfirah (ampunan) dan akhirnya merupakan pembebasan dari api neraka”. [HR Ibnu Abi Dunya, Ibnu Asâkir, Dailami dan lain-lain lewat jalur periwayatan Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu]

¹² Al-Hafidz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalânî, *Tahzîb at-Tahzîb*, (Ttp: Muasasi ar-Risâlah, tt) juz 2, hlm. 78

Hadis ini sangat lemahseperti ditegaskan oleh al-Albani dalam Kitab *Dhaif Jāmi'is Shaghir*, no. 2134¹³ dan al-Munawi dalam Kitab *Faidhul Qadir*, no. 2815. Hadis *dhaif* yang senada dengan hadis di atas yaitu:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ : حَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظْلَكُكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ مُبَارَكٌ ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً ، وَقِيَامَهُ تَطَوُّعًا ، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخِصْلَةٍ مِنَ الْحَيْرِ ، كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ ، وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ... وَهُوَ شَهْرٌ أَوْلَهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَأَخْرَجُهُ عِنَقُ مِنَ النَّارِ.

Artinya: “Dari Salmân al-Fârisi Radhiyallahu ‘anhu, dia mengatakan, “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berkhotbah dihadapan kami pada hari terakhir bulan Sya’bân. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Wahai manusia, sungguh bulan yang agung dan penuh barakah akan datang menaungi kalian, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Allâh Subhanahu wa Ta’ala menjadikan puasa (pada bulan itu) sebagai satu kewajiban dan menjadikan shalat malamnya sebagai amalan sunnah. Barangsiapa yang beribadah pada bulan tersebut dengan satu kebaikan, maka sama (nilainya) dengan menunaikan satu ibadah wajib pada bulan yang lain. Barangsiapa yang menunaikan satu kewajiban pada bulan itu, maka sama dengan menunaikan tujuh puluh ibadah wajib pada bulan yang lain. Itulah bulan kesabaran dan balasan kesabaran adalah surga Itulah bulan yang awalnya adalah rahmat, pertengahannya ampunan dan akhirnya adalah merupakan pembebasan dari api neraka...”. [HR Ibnu Khuzaimah, no. 1887 dan lain-lain]

Sanad hadis ini *dha'if* (lemah), karena ada seorang perawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'ân. Ia dinilai sebagai perawi yang *dhaif* sebagaimana diterangkan oleh Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, al-Bukhari, al-Daruquthni, Abu Hâtim dan lain-lain. Ibnu Khuzaimah sendiri mengatakan, “Aku tidak menjadikannya sebagai hujjah karena hafalannya jelek.” Imam Abu Hatim mengatakan, “Hadis ini mungkar.” Informasi tentang kedhaifan Ali bin Zaid dapat dilihat dalam Kitab *Silsilah ad-Dha'ifah Wal Maudhû'ah*, no. 871, *at-Targhîb wat Tarhîb*, 2/94 dan *Mizânul I'tidâl*, 3/127. Hadis tentang keutamaan I'tikaf

مَنْ اعْتَكَفَ عَشْرًا فِي رَمَضَانَ كَانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ.

Artinya: “Barangsiapa yang beri'tikaf pada sepuluh hari (terakhir) bulan Ramadhân, maka dia seperti telah menunaikan haji dan umrah dua kali”.

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *Syu'abul Imân* dari Husain bin Ali bin Thâlib Radhiyallahu ‘anhuma. Hadis ini Maudhû'. Syaikh al-Albâni dalam Kitab *Dha'if Jami'ish Shaghir*, no. 5460, mengatakan, “*Maudhû'*. Kemudian beliau

¹³ Muahammad Nāsiruddīn al-Albanī, *Dha'if al-Jāmi' al-Shaghīr wa Ziyādatuhu*, (Ttp: al-Maktabah al-Islāmī, tt) 830.

menjelaskan penyebab kepalsuan hadis ini dalam kitab beliau *Silsilah ad-Dha'ifah*, no. 518. Hadis *dha'if* lain yang hampir senada yaitu :

مَنْ اعْتَكَفَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

Artinya: “Barangsiapa yang beri’tikaf atas dasar keimanan dan mengharapakan pahala, maka dia diampuni dosanya yang telah lewat”.

Hadis *dha'if* riwayat Dailami dalam *Musnad Firdaus*. Al-Munâwi dalam *Faidhul Qadîr Syarah Ja'mi' Shaghîr* (6/74, no. 8480) mengatakan, “Dalam hadis ini terdapat rawi yang tidak aku ketahui.”

Hadis tentang mengqada puasa Ramadhan dengan cara berturut-turut

مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ.

Artinya: “Barangsiapa yang memiliki tanggungan *shaum* (puasa) Ramadhân, maka hendaknya dia mengqadha'nya dengan cara berturut-turut dan tidak diputus-putus (selang-seling)”.

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Daruquthni dalam *Sunan*-nya, 2/191-192 dan al-Baihaqi dalam *al-Sunan*, 2/259 melalui jalur Abdurrahman bin Ibrahim al-Qâsh dari ‘Alâ bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah (ia mengatakan), Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: (seperti hadis di atas). Hadis ini dhaif karena pada sanadnya lemah. Kedhaifannya terletak pada Abdurrahman bin Ibrahim al-Qâsh yang dianggap sebagai seorang rawi yang *dha'if* (lemah). Al-Daruquthni mengatakan, “Abdurrahman bin Ibrahim al-Qâsh adalah *dha'if*ul hadîts (orang yang hadisnya lemah).” Al-Hâfîzh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Talkhishul Habîr*, 2/260, no. 920 mengatakan, “Ibnu Abil Hâtim telah menerangkan bahwa bapaknya yaitu Abu Hâtim telah mengingkari hadis ini karena ada Abdurrahman.” Al-Baihaqi mengatakan, “Dia (Abdurrahman bin Ibrahim al-Qâsh) telah dinilai lemah oleh Ibnu Ma’in, Nasa’i dan al-Daruquthni.” Adz-Dzahabi dalam kitab *Mizânul I’tidâl*, 2/545, “Diantara hadis-hadis mungkarnya adalah (kemudian beliau menyebutkan hadis di atas)

Ada juga hadis *dha'if* lainnya yang bertentangan dengan hadis *dha'if* di atas yaitu

:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: إِنْ شَاءَ فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ.

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, beliau Radhiyallahu ‘anhuma mengatakan, “Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda tentang qadha’ Ramadhân, ‘Jika ia mau, dia bisa mengqadha'nya dengan dipisah-pisah (selang-seling) dan jika dia mau, dia juga bisa mengqadha'nya secara berturut-turut (tanpa diselang-seling)”¹⁴.

Hadis ini *dha'if*: Hadis ini diriwayatkan oleh al-Daruquthni, 2/193 lewat jalur periwayatan Sufyân bin Bisyr. Ia mengatakan, ‘Kami telah diberitahu oleh Ali bin Mishar dari Ubaidullah bin Umar dari Nâfi’ dari Ibnu Umar ra, dia mengatakan:

¹⁴ Abu al-Hasan Alî ibn Umar ad-Dârqutnî, *Sunan ad-Dârqutnî*, juz 3, (Beirut: Muasasah ar-Risâlah, 2004), hlm. 173.

(seperti hadis di atas). Menurut al-Albani, Sufyan bin Bisyr adalah seorang perawi yang majhûl, dan beliau sendiri tidak mendapatkan riwayat hidupnya. Kemudian Syaikh al-Albâni mengatakan, “Ringkasnya, tidak ada satu pun hadis *marfu'* yang shahih yang menerangkan pelaksanaan qadha shaum ramadhan dengan selang-seling dan tidak juga berturut-turut. Pendapat yang lebih dekat (kepada kebenaran) ialah boleh mengqadha' dengan cara keduanya, sebagaimana pendapat Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu.

Inilah beberapa hadis *dhaif* dan *mawdhu'* yang tersebar di tengah masyarakat. Mengamati fenomena ini, banyak juru dakwah atau khatib yang melakukan kekeliruan dalam mengutip hadis karena tidak meneliti dan mengecek terlebih dahulu keshahihannya melalui kitab-kitab hadis *mu'tabar*. Akibatnya, yang disampaikan kepada masyarakat pada ceramah atau khutbah mereka adalah hadis *dha'if* (lemah) dan bahkan *mawdhu'* (palsu). Dampak dari penyebaran ini sendiri adalah merebaknya *bid'ah* dan *khurafat*.

Kasus di atas mengidikasikan bahwa mereka meyakini bahwa *bid'ah* yang mereka propagandakan adalah bagian dari *sunnah*. Namun sebaliknya, sunnah mereka anggap sebagai *bid'ah*. Selain itu, fenomena tersebarnya berbagai macam kebatilan dan kesesatan di kalangan masyarakat malah dianggap baik bahkan dijadikan sebuah pedoman. Akibatnya, banyak hal yang mudharat dan negatif ketimbang yang bernilai positif dan bermanfaat. Nabi Muhammad saw. mengecam tindakan seperti ini, beliau bersabda: “*Barangsiapa menyampaikan hadis dariku yang diketahui bahwa hadis tersebut adalah dusta, maka ia termasuk salah satu pembohong itu.*” Dalam hadis yang lain, Rasulullah saw. Bersabda: “*Hendaknya kalian tidak berlebih-lebihan meriwayatkan hadis dariku. Barangsiapa bertutur atas namaku, maka wajib baginya untuk tidak menyampaikan kecuali yang benar. Maka, barangsiapa menyampaikan hadis yang belum pernah aku katakan, maka hendaknya ia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka.*”

Seyogyanya, mengenali mutu hadis, semisal hadis shahih, hasan, dhaif, apalagi mawdhu' ialah pengetahuan dasar yang wajib dipahami oleh seseorang da' i ataupun khatib. Shahabat Hudzaifah menunjukkan Kecerdasan semacam ini kala bertanya kepada Rasulullah, “*Orang-orang selalu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan dan saya bertanya kepadanya tentang keburukan karena takut menimpaku, lalu saya terjerembab ke dalamnya.*” Penyebutan hadis dalam khutbah tanpa menyebutkan rangkaian sanad dan atau shahabat yang menerima hadis dari Rasul, hukumnya dibolehkan, dengan syarat khatib atau penceramahnya adalah orang yang mengerti serta paham tentang hadis. Ataupun dapat pula dia menukilnya dari suatu karya yang dikarang oleh tokoh yan menulis hadis, seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi atau penulis lain yang dianggap kapabel dalam bidang hadis.

Menuturkan hadis yang bersumber dari karya seseorang penulis yang bukan terhitung sebagai pakar hadis ataupun dalam kumpulan buku-buku khutbah yang penulisnya bukan pakar hadis, hingga penukilan tersebut tidak diperbolehkan sebab

bisa menyebabkan akibat negatif. keadaan inilah yang sering dialami pendakwah ataupun khatib zaman sekarang. Dalam praktiknya, para khatib cuma mengandalkan teks hadis yang dimuat dalam kitab khutbah. Mereka menghafalnya serta memakainya bagaikan dalil dalam khutbahnya tanpa mempelajari lagi apakah hadis tersebut shahih ataupun dhaif.

Karena itu, merupakan kewajiban dan tugas kalangan terpelajar terutama juru dakwah, untuk memperingatkan umat mengenai dampak negatif dari sikap meremehkan permasalahan hadis yang dinisbatkan kepada Nabi *shalallahu ‘alaihi wa sallam*, tanpa mengecek validitasnya terlebih dahulu. Mereka perlu diingatkan tentang dosa besar ketika lisan mereka berulang-ulang melafalkan hadis palsu yang dinisbatkan pada Nabi *shalallahu ‘alaihi wa sallam*. Meskipun makna yang terkandung dalam suatu hadis *maudhu’* terkadang dapat dibenarkan, namun jangan sampai hal itu membuat kita menggampangkan periwayatan hadis tersebut. Masih banyak hadis shahih yang nilai kebenarannya lebih bisa dipercaya daripada hadis lemah dan *maudhu’*.

Kesimpulan

Dari pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa mengutip hadis dhaif tanpa menyebutkan sumber dan tingkat kedhaifannya idealnya tidak terjadi pada masyarakat awam. Hadis dhaif bahkan palsu yang sering diucapkan oleh pendakwah berdampak pada umat. Dengan demikian, mengutip dan menggunakan hadis lemah dan *maudhu’* meskipun memiliki makna yang dapat diterima dan benar, namun tetap saja hal itu merupakan sikap pengabaian terhadap hadis yang terbukti shahih, baik secara sanad maupun matan. Selain itu, sikap ini juga berarti meletakkan makna hadis itu dalam pengertian negatif. Akhirnya, perlu ditegaskan kembali bahwa sikap ceroboh dan meremehkan permasalahan ini akan berujung pada petaka besar dan dampak negatif dalam kehidupan dan agama kaum Muslim. Sebab hal ini dapat menjauhkan umat dari sunah dan pola hidup islami yang benar, lalu berpaling pada *bid’ah* dan pola hidup yang dibangun di atas dasar khurafat dan kebatilan. Selain itu, sikap seperti ini juga dapat menimbulkan gambaran dan kesan buruk tentang Islam. Orang-orang yang melakukan hal ini sering tidak sadar, sehingga menyangka bahwa mereka melakukan perbuatan baik.

Bibliografi

- Al-Adlabī, Salāhuddīn ibn Ahmad "Manhaj Naqd Al-Matan Inda Ulamā Al-Hadīs"
Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, 1983
- al-Albanī, Muahammad Nāsiruddīn, *Dhaif al-Jāmi’ al-Shaghīr wa Ziyādatuhu*, Ttp: al-Maktabah al-Islāmī, th.t.
- Ali, Ahmad, *Kitab Shahih Al-Bukhari dan Muslim (Referensi Hadis Sepanjang Masa dari Dua Ahli Hadis yang Paling Berpengaruh dalam Dunia Islam)*, 2013.
- ad-Dārquṭnī, Abu al-Hasan Alī ibn Umar, *Sunan ad-Dārquṭnī*, juz 3, Beirut: Muasasah ar-Risālah, 2004.

- Hasyim, Ahmad ‘Umar, *Qawâ'id Uṣûl al-Hadîs*, Beirut: Dar al-Fikr Jakarta: Alita Aksara, t.th.
- Ibnu Khuzaimah, Abu Bakr Muhammad ibn Ishāk, *Shahîh ibn Huzaimah*, juz 3, Riyadh: Dār al-Mīmān, 2009.
- Ibnu Mājah, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Quzwainī Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2, T.t: Dār ar-Risālah al-Ālamiyah, 2009.
- al-Khathib, Muhammad ‘Ajjaj, *Uṣûl al-Hadîs ‘Ulûmuhû wa Muṣṭalahuhû*. Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H/1989 M.
- Nûr ad-Dîn 'Itr. 1401 H/1981 M. *Manhaj an-Naqd fî 'Ulûm al-ḥadîs*. Damsyiq: Dār al-Fikr.
- Rasi'in. 2010. *Pendidikan Agama Islam al-Qur'an Hadis Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah*. Semarang: PT. Karya Toha Karya.
- , *Pendidikan Agama Islam Al-Qur'an Hadis Kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah*, (Semarang: PT. Karya Toha Karya, 2011.
- Syuhbah, Muhammad Muhammad Abu, *Kitab Hadis Shahih Yang Enam*, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1994.
- aṭ-Tahhân, Mahmud, *Taysir Muṣṭalah al-Hadîs*. Beirut: Dar al-Fikr, . t.th.